

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dasar minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan pada seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringan pelayanan dan jejaringnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 36 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No.46 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 64 Tahun 2020, PERMENKES No. 37 Tahun 2018, PERMENKES No. 13 Tahun 2015, PERMENKES No. 39 Tahun 2016, PERMENKES No. 44 Tahun 2016, PERMENKES No. 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKES No. 26 Tahun 2020, PERMENKES No. 11 Tahun 2017, PERMENKES No. 27 Tahun 2017, PERMENKES No. 31 Tahun 2018, PERMENKES No. 52 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018, PERMENKES No. 4 Tahun 2019, PERMENKES No. 29 Tahun 2019, PERMENKES No. 31 Tahun 2019, PERMENKES No. 43 Tahun 2019, PERMENKES No. 21 Tahun 2021, PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No.9 Tahun 2015, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor NO.4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.62 Tahun 2019, PERBUP Bogor No.41 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.80 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Puskesmas beserta seluruh jaringan pelayanan dan jejaringnya di Daerah wajib menerapkan SPM bidang kesehatan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan di Puskesmas beserta seluruh jaringan pelayanan dan jejaringnya terdiri atas: pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup: peningkatan kesehatan; perlindungan spesifik; diagnosis dini dan pengobatan tepat; pencegahan kecacatan; rehabilitasi. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personal/sumber daya manusia Kesehatan; petunjuk teknis atau tata

cara pemenuhan standar.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 30 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2023.
 - Lampiran: 70 hlm.